



**P U T U S A N**

**Nomor 824/Pdt.G/2016/PA.Tgrs**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang Selanjutnya telah memberikan kuasa kepada LEO SANI PUTRA SIREGAR, SH., JAMIL MUBAROK, SH., EKI MILIANTI PURBA, SH., ADE PALTU R. SIMAMORA, SH., Advokat pada Kantor "LEO SIREGAR & ASSOCIATES", beralamat di Jl. Dempo I No. 36 Mayestik, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12120, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Maret 2016, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

m e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kebayoran Residence Cluster Kebayoran Garden Jl. Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**



Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor 824/Pdt.G/2016/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam, pada tanggal 05 Februari 2000, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. -, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ( KUA) Jakarta Selatan, sehingga perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum;
2. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat dengan Tergugat Dahulu tinggal di kabupaten tangerang, Banten, sekarang bertempat tinggal di kabupaten tangerang. yang selanjutnya disebut juga sebagai tempat tinggal bersama;
3. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai 2 (dua) anak bernama;
  - **anak ke I** yang lahir di Bekasi pada tanggal 16 Desember 2000 sesuai dengan Surat Akta Kelahiran - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Bekasi
  - **anak ke II** yang lahir di Jakarta pada tanggal 28 September 2009 sesuai dengan Surat Akta Kelahiran - yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan
4. Bahwa, sejak sepuluh tahun terakhir ini didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat seringkali selalu timbul pertengkaran kecil maupun besar yang disebabkan:
  - Adanya perbedaan prinsip dan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat
5. Bahwa, dalam pertengkaran atau perselisihan yang terus menerus tersebut, Penggugat sudah tidak tahan lagi, memendam perasaan yang

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 824/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



sakit terus menerus, dan sulit sekali bagi Penggugat untuk damai atau rukun kembali dan melanjutkan rumah tangga tersebut;

6. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, dan berdasarkan pasal 39 ayat 2 beserta penjelasannya UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah ( PP ) No. 9 / 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka karena pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga menyebabkan tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, merupakan suatu alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Pemeriksa Perkara a quo untuk memanggil para pihak, memeriksa dan kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- I. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- II. Menyatakan perkawinan secara Agama Islam, pada tanggal 05 Februari 2000, sebagaimana Kutipan Akta Nikah - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ( KUA) Jakarta Selatan, sehingga perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum; putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- III. Menjatuhkan talak satu ba'in sugro dari Tergugat kepada Pergugat;
- IV. Menyatakan hak asuh 2 (dua) anak bernama **anak ke I** yang lahir di Bekasi pada tanggal 16 Desember 2000 sesuai dengan Surat Akta Kelahiran - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Bekasi dan **anak ke II** yang lahir di Jakarta pada tanggal 28 September 2009 sesuai dengan Surat Akta Kelahiran - yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan, jatuh kepada Penggugat ;
- V. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 824/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Tergugat serta perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Atau Mohon putusan yang berdasarkan kebenaran yang seadil-adilnya kepada majelis hakim pemeriksa ((Exaequo etbono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dan Majelis hakim telah berusaha memberikan saran nasihat bahkan untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak sebelum melanjutkan perkaranya diwajibkan menempuh mediasi terlebih dahulu sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 130 HIR. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak para pihak sepakat untuk menunjuk Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H, M.H, sebagai mediator dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator dalam usaha mendamaikan para pihak yang telah dilakukan ternyata masih butuh waktu untuk melakukan mediasi tambahan;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan data perkawinan serta domisili serta pernikahan ;
- Bahwa Tergugat menyangkal adanya pertengkaran dalam rumah tangga, yang menurutnya rumah tangga dengan Penggugat rukun-rukun saja bahkan pada tanggal 26 April 2016 nanti, Penggugat dan Tergugat akan melaksanakan umroh bersama dan tadi malam sebelum sidangpun Tergugat masih melakukan hubungan suami istri dengan Penggugat ;
- Bahwa atas gugatan tersebut Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat ;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 824/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan menerima jawaban tersebut ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan dan untuk memenuhi ketentuan pada Pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Perkawinan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menganjurkan kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 jo Pasal 130 HIR tentang Prosedur Mediasi, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, selanjutnya Hakim Mediator bernama Drs. Djedjen Zaenuddin, S.H, M.H telah memberikan laporan hasil mediasi yang menyatakan bahwa usaha mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan namun belum berhasil dan masih butuh waktu untuk mediasi lanjutan ;

Menimbang, bahwa pokok sengketa perkara ini adalah Penggugat menuntut cerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak 10 tahun terakhir mulai tidak harmonis, sering timbul

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 824/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



perselisihan dan pertengkarannya disebabkan adanya perbedaan prinsip dan pendapat antara Penggugat dan Tergugat, dan bagi Penggugat hal ini sangat sulit sekali untuk dapat dirukunkan kembali sebagaimana terurai dalam posita gugatannya ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara penggugat dengan tergugat ternyata Tergugat menyangkal dalil gugatan penggugat yang menurutnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun-rukun saja bahkan tanggal 26 April 2016 mendatang mereka akan melaksanakan umroh bersama dan semalamipun masih melaksanakan hubungan sebagai suami istri, sehingga Tergugat berkeberatan untuk bercerai dengan Penggugat, sementara Penggugat dalam repliknya menyakan benar dan menerima jawaban tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban tersebut majelis hakim menilai dan berpendapat bahwa ternyata antara Penggugat dan Tergugat masih terjalin hubungan suami istri yang harmonis, bahkan tadi malam sebelum sidang, keduanya masih melaksanakan hubungan suami istri dan mereka berencana untuk melaksanakan umroh bersama pada 26 April mendatang, sehingga gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan tidak cukup beralasan untuk bercerai, oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 824/Pdt.G/2016/PA.Tgrs





2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000.00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 M bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1437 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Drs. H. Mamat Ruhimat, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis serta Dra. Nurnaningsih, S.H dan Drs. Ahmad Yani, S.H, sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Pariyanto, S.H sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis,

**TTD**

Drs. H. Mamat Ruhimat, S.H, M.H

Hakim Anggota,

**TTD**

Dra. Nurnaningsih, S.H

Hakim Anggota

**TTD**

Drs. Ahmad Yani, S.H,

Panitera Pengganti

**TTD**

Pariyanto, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,-  |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp 375.000,- |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp 5.000,-   |

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 824/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



5. Biaya Materai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 466.000.00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 824/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)